



PUTUSAN

Nomor : 73 Pid. B/ 2023/ PN Tar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama Lengkap : **Attila Rangga Wahyudiansyah Als Cotel Bin Topan Wahyudi ;**
Tempat Lahir : Tarakan ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 28 Juli 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Melati Gang Kenari Rt. 22 No. 27 Kelurahan Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Sulawesi
Agama : Selatan;
Pekerjaan : Islam ;
Pendidikan : Belum bekerja ;
-

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2023 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2023 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ATTILA RANGGA WAHYUDIANSYAH Als COTEL Bin TOPAN WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATTILA RANGGA WAHYUDIANSYAH Als COTEL Bin TOPAN WAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah.
 - 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah.
 - 1 (satu) kotak mata bor

Dikembalikan kepada saksi SUPARTO, ST Bin SUYADI

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa ATTILA RANGGA WAHYUDIANSYAH Als COTEL Bin TOPAN WAHYUDI bersama-sama dengan SANDY (dalam daftar pencarian orang) dan UMAR (dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wita atau setidaknya padawaktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jl. Flamboyan Gg. Raga Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 17.30 Wita di rumah saksi SUPARTO yang beralamat di Jl. Flamboyan Gg. Raga Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan terdakwa bersama-sama SANDY (dalam daftar pencarian orang) dan UMAR (dalam daftar pencarian orang) masuk ke rumah saksi SUPARTO dengan cara membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Setelah masuk ke rumah tersebut terdakwa, SANDY dan UMAR melihat barang-barang peralatan tukang di ruang tamu kemudian mengambil barang-barang tersebut yang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah gerobak merek ARCTO warna merah, 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX, 1 (satu) kotak/set mata bor beton, 1 (satu) buah mata potong keramik, dan 1 (satu) buah mata circular saw yang selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa, SANDY dan UMAR ke rumah terdakwa ;

Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah gerobak merek ARCTO warna merah dibawa pulang oleh UMAR. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah mata potong keramik dan 1 (satu) buah mata circular saw dibawa pulang oleh SANDY. Sedangkan barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC, warna merah 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX dan 1 (satu) kotak/set mata bor beton dibawa oleh terdakwa, UMAR dan SANDY ke rumah saksi MUHAMMAD DARWIN Als ERWIN untuk meminta dijualkan kepada orang lain ;

Bahwa hasil penjualan barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) kotak/set mata bor beton yang dijual oleh saksi MUHAMMAD DARWIN Als ERWIN kepada saksi JONNY Als AKIANG seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian barang berupa 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX dijualkan oleh saksi MUHAMMAD DARWIN Als ERWIN kepada sdr. IAN seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa, sdr. SANDY dan sdr. UMAR untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama sdr. SANDY dan sdr. UMAR mengambil barang tersebut di atas dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi SUPARTO dan akibat perbuatan tersebut saksi SUPARTO mengalami kerugian kurang lebih berjumlah Rp 2.695.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi Suparto, ST Bin Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 17.30 wita saksi pergi mengecek/mengontrol rumah yang baru saksi renovasi di Jl. Flamboyan Gang Raga Rt. 027 No. – Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian saat saksi masuk ke dalam rumah tersebut saksi melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi mengecek barang-barang alat bangunan yang sebelumnya saksi simpan/letakkan di lantai ruang tamu dan ternyata sudah tidak ada/hilang, barang-barang yang tidak ada/hilang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah gerobak merek ARTCO warna merah, 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX, 1 (satu) buah mata bor beton, 1 (satu) buah mata potong keramik, 1 (satu) buah mata circular saw. Kemudian saksi menghubungi saksi AWIYONO selaku Ketua Rt. 027 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat untuk memberitahu bahwa rumah saksi telah kecurian ;
- Bahwa rumah saksi tersebut berpagar seng sebelah kiri tetapi pintu pagar seng belum jadi dan pintu depan serta belakang rumah saksi tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci namun pintu belakang rumah saksi hanya saksi kunci 1 (satu) kali putar sehingga mudah terbuka saat didorong ;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku dan juga tidak mengetahui cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut, akan tetapi saat saksi membuka pintu depan rumah, saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.695.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Darwin Als Erwin Bin Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah menjual barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah dan 1 (satu) kotak/set mata bor beton ;
- Bahwa awalnya sdr. COTEL, sdr. SANDY dan sdr. UMAR datang ke rumah saksi membawa barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) kotak/set mata bor beton dan 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX kemudian meminta tolong kepada saksi untuk menjual barang tersebut, kemudian mereka bersama-sama ke rumah saksi AKIANG sesampainya di sana saksi bertemu saksi AKIANG sementara sdr. COTEL, sdr. SANDY dan sdr. UMAR menunggu saksi dari kejauhan sekira 25 meter dari rumah saksi AKIANG, kemudian saksi menawarkan kepada saksi AKIANG berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) kotak/set mata bor beton dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan oleh saksi AKIANG seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sepakat, saksi menerima uang hasil penjualan dan memberikannya kepada sdr. COTEL, sdr. SANDY, dan sdr. UMAR sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu kami bersama-sama pulang ke rumah saksi, kemudian keesokkan harinya sdr. IAN datang bermain ke rumah saksi dan kami menawarkan 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX kepadanya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. IAN membelinya lalu pulang ke rumah ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui asal usul barang tersebut namun ketika barang-barang tersebut sudah laku, mereka memberitahukan kepada saksi bahwa barang tersebut Sdr. COTEL, Sdr. SANDY dan Sdr. UMAR ambil dari salah satu rumah warga ;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Terdakwa

- Bahwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 17.30 wita di Jl. Flamboyan Gg. Raga Rt. 27 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tersangka bersama-sama dengan sdr. SANDY dan sdr. UMAR mengambil barang peralatan tukang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah gerobak merek ARCTO warna merah, 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX, 1 (satu) kotak/set mata bor beton, 1 (satu) buah mata potong keramik, dan 1 (satu) buah mata circular saw dengan cara bersama-sama masuk membuka pintu rumah orang tersebut yang tidak terkunci kemudian setelah pintu terbuka. Setelah itu terdakwa, sdr. SANDY dan sdr. UMAR melihat barang-barang peralatan tukang yang berada di ruang tamu kemudian barang-barang tersebut diambil dan dibawa ke rumah terdakwa ;
 - Bahwa terhadap barang-barang yang terdakwa, Sdr. SANDY dan Sdr. UMAR ambil berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin circular saw merek PPROHEX warna merah dan 1 (satu) kotak/set mata bor beton dibawa ke rumah saksi ERWIN dan bersama-sama menjualnya kepada saksi JONNNY Als AKIANG dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX secara bersama-sama menjualnya kepada sdr. IAN dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan barang berupa 1 (satu) buah gerobak merek ARCTO warna merah dibawa pulang oleh sdr. UMAR. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah mata potong keramik, 1 (satu) buah mata circular saw dibawa pulang oleh sdr. SANDY
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah orang yang tidak terdakwa kenal tersebut adalah untuk dimiliki dan sebagian lagi untuk dijual
 - Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya ;
- Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah ;
 - 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah ;
 - 1 (satu) kotak mata bor;



Menimbang, bahwa terhadap barangbukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Attila Rangga Wahyudiansyah Als Cotel Bin Topan Wahyudi sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah gerobak merek ARCTO warna merah, 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX, 1 (satu) kotak/set mata bor beton, 1 (satu) buah mata potong keramik, dan 1 (satu) buah mata circular saw yang selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “



Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa mengambil mengambil barang milik 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah gerobak merek ARCTO warna merah, 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX, 1 (satu) kotak/set mata bor beton, 1 (satu) buah mata potong keramik, dan 1 (satu) buah mata circular saw yang selanjutnya barang tersebut dibawa dan dijual terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seakan-akan milik mereka. Padahal ijin dari pemilik untuk memiliki dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik barang -barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bekerjasama untuk mewujudkan maksud perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama sdr. SANDY (dalam daftar pencarian orang) dan sdr. UMAR (dalam daftar pencarian orang) mengambil barang-barang peralatan tukang milik saksi SUPARTO di rumah saksi SUPARTO pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 17.30 Wita di rumah saksi SUPARTO yang beralamat di Jl. Flamboyan Gg. Raga Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan terdakwa bersama-sama SANDY (dalam daftar pencarian orang) dan UMAR (dalam daftar pencarian orang) masuk ke rumah saksi SUPARTO dengan cara membuka pintu rumah yang tidak terkunci. Setelah masuk ke rumah tersebut terdakwa, SANDY dan UMAR melihat barang-barang peralatan tukang di ruang tamu kemudian mengambil barang-barang tersebut yang berupa 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah gerobak merek ARCTO warna merah, 1 (satu) buah mesin circular saw merek PROHEX, 1 (satu) kotak/set mata bor beton, 1 (satu) buah mata potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramik, dan 1 (satu) buah mata circular saw yang selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah, 1 (satu) kotak mata bor merupakan barang bukti yang masih layak dan patut dipergunakan oleh pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Suparto;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Attila Rangga Wahyudiansyah Als Cotel Bin Topan Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Attila Rangga Wahyudiansyah Als Cotel Bin Topan Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin bor tangan merek MAKTEC warna merah.
 - 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek MAKTEC warna merah.
 - 1 (satu) kotak mata bor ;

Dikembalikan kepada saksi Suparto, ST Bin Suyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Senin**, tanggal **08 Mei 2023** oleh kami Abdul Rahman Talib, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Anwar W.M Sagala, SH., MH dan Alfianus Rumondor, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **09 Mei 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Darmanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dihadiri Amelia Ayu Sekarini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H

Abdul Rahman Talib, S.H

Alfianus Rumondor, S.H

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)